

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2021 - 2026



JL. Pertanian No. 02 Bengkalis

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dari Allah SWT, Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen Renstra merupakan kewajiban dari setiap perangkat daerah sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwasanya setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis yang substansi didalamnya berisikan dokumen perencanaan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan lebih rinci substansi yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis yang dapat disebut juga sebagai dokumen taktis strategis yang dalam penyusunannya juga menganalisa isu-isu strategis yang sedang berkembang dan menganalisa pencapaian dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 2016-2021 lalu.

Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis ini memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis ini bertujuan sebagai pedoman bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam pencapaian kinerja strategis jangka menengah.

Harapan kami, semoga dokumen Renstra dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 2021

 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS, 


Drs. YUHELMI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620612 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD	
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.....	6
2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis	13
2.3. Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Bengkalis.....	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DPMD	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD.....	37
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	43
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Pelaanan SKPD.....	44
3.4. Telaahan Rencana Tata Wilayah (RTRW) dan Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Terkait Tugas dan Fungsi.....	45

	3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.....	48
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkalis.....	50
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi Dan Kebijakan	54
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.	61
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	71
BAB VII	PENUTUP.....	74

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bupati Bengkalis dalam kurun waktu Tahun 2021 - 2026 memerlukan adanya suatu pedoman pelaksanaan kegiatan.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, RPJM Nasional, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis wajib menyusun RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026 yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan lima tahunan dalam bentuk Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berlandaskan ketentuan peraturan perundangan sebagai acuan normatif, adalah sebagai berikut ;

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (stackholder) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisa keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa;

2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program kepala daerah terpilih sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis;
4. Memberikan pondasi yang baik bagi penyusunan renja maupun penngendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun,

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DPMD

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, telaahan terhadap visi, misi dan program

Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan, sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun kedepan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang menjadi acuan dalam perencanaan program kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sampai dengan tahun 2026.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang secara langsung menunjukkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Bagian ini menjelaskan penyajian kata-kata Penutup dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

GAMBARAN PELAYANAN DPMD

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis

Melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas sebagai penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama dan pembangunan kawasan perdesaan;

- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. Pembinaan dan penetaan organisasi dan tata laksana;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemerintahan Desa

- 1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi dibidang penataan dan administrasi pemerintahan desa.
- 2) Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan Desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan dan aset Desa, produk hukum Desa, pemilihan kepala Desa, perangkat Desa, Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan Desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan dan aset Desa, produk hukum Desa, pemilihan kepala Desa, perangkat Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan Desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan dan aset Desa, produk hukum Desa, pemilihan kepala Desa, perangkat Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan;
 - d. Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan Desa;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan Desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan dan aset Desa, produk hukum Desa, pemilihan kepala Desa, perangkat Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan Desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa,

pengelolaan keuangan dan aset Desa, produk hukum Desa, pemilihan kepala Desa, perangkat Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan;

- g. Pelaksanaan administrasi pada bidang pemerintahan Desa; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi

Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;


- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Pelaksanaan administrasi pada bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

- 1) Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan kerja sama Desa, evaluasi perkembangan Desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, di bidang fasilitasi kelembagaan masyarakat Desa, evaluasi perkembangan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan Desa;

- b. Penyiapan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- c. Pelaksanaan administrasi pada Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis

Suatu Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Desember 2020, jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sebanyak 37 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupate Bengkalis
Menurut Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	4	4
3	Eselon IV	4	6	10
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	-	-	-
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	12	10	22
Total		16	21	37

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 37 orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis 16 orang (43,24%) adalah perempuan dan 21 orang (56,76%) adalah laki-laki.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	7	4	2	13
2	Bidang Pemerintahan Desa	-		5	-	5
3	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	4	6	-	10
4	Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	2	6	1	9
Total		-	13	21	3	37

Berdasarkan data pada tabel 2.2 diketahui bahwa komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 21 orang. Selanjutnya diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dengan golongan II dan golongan IV yang jumlahnya 13 orang dan 3 orang. Jumlah seluruh ASN adalah 37 orang.

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Unit Kerja	Eselon		
		II	III	IV
1	Sekretariat	1	1	2
2	Bidang Pemerintahan Desa	-	1	3
3	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	3
4	Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	1	3
Total		1	4	11

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 16 jabatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal yang ditamatkan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	7	-	4	2	13
2	Bidang Pemerintahan Desa	-	1	2	2	5
3	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	-	4	1	10
4	Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	3	-	6	-	9
Total		15	1	16	5	37

Jika dilihat pada tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang secara total berjumlah 37 orang, maka komposisi pegawai dengan pendidikan Sarjana S1 berjumlah 16 orang, sarjana S2 berjumlah 5 orang, Diploma III berjumlah 1 orang dan tingkat pendidikan SLTA/SMK/KPAA berjumlah 15 orang. Secara tingkat pendidikan, kondisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, mencerminkan sumber daya aparatur yang sudah baik, dan akan terus ditingkatkan.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia Tahun							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	-	3	7	-	3	13
2	Bidang Pemerintahan Desa	-	2	-	1	1	-	1	5
3	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1	2	5	2		11
4	Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	-	-	1	2	3	2	8
Total		1	2	1	7	15	5	6	37

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis berusia 41-45 dengan jumlah 15 orang, usia 36-40 berjumlah 7 orang, usia 46-50 berjumlah 5 orang, usia > 50 juga berjumlah 6 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis paling banyak berusia 41-45.

Tabel 2.5

Data Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan

No	KECAMATAN	JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN											
		RT		RW		K. TARUNA		POSYANDU		LPM		PKK	
		K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
1.	Bengkalis	55	361	13	140	3	28	8	72	3	28	3	28
2.	Bantan	-	486	-	189	-	23	-	67	-	23	-	23
3.	Bukit Batu	21	100	6	44	1	9	35	21	1	9	1	9
4.	Bandar Laksmana	-	84	-	31	-	7	-	20	-	7	-	7
5.	Siak Kecil	-	225	-	104	-	17	-	42	-	17	-	17
6.	Bathin Solapan	-	386	-	100	-	13	-	67	-	13	-	13
7.	Mandau	508	44	107	10	9	2	89	6	9	2	9	2
8.	Pinggir	93	198	19	53	2	8	17	36	2	8	2	8
9.	Talang Mandau	-	144	-	42	-	9	-	23	-	9	-	9
10.	Rupat	82	156	27	64	4	12	25	42	4	12	4	12
11.	Rupat Utara	-	78	-	38	-	8	-	22	-	8	-	8
Jumlah		759	2.262	172	815	19	136	174	418	19	136	19	136

Tabel 2.6
Data perangkat desa

No.	kecamatan	desa	Jumlah perangkat desa	Jenis kelamin		Pendidikan						
				L	P	S2	S1	DIII	DII	SLTA/ SEDERAJAT	SMP	SD
1.	Bengkalis	Kelapapati	10	7	3	-	3	-	-	7	-	-
		Pedekik	10	7	3	-	1	2	1	6	-	-
		Pangkalan batang	9	6	3	-	1	-	-	8	-	-
		Sebauk	10	7	3	-	3	-	-	7	-	-
		Teluk latak	10	7	3	-	1	2	-	7	-	-
		Meskom	9	6	3	-	3	1	-	5	-	-
		Senggoro	9	7	2	-	1	1	1	6	-	-
		Air putih	10	5	5	1	-	2	-	7	-	-
		Sungai alam	10	8	2	-	2	3	-	5	-	-
		Penampi	11	7	4	-	-	2	-	9	-	-
		Temeran	11	7	4	-	5	2	-	4	-	-
		Penebal	12	11	1	-	5	3	-	4	-	-
		Pematang duku	9	7	2	-	2	1	1	5	-	-
		Ketam putih	9	7	2	-	1	1	-	7	-	-
		Kelemantan	8	7	1	-	1	1	-	4	-	2
		Sekodi	11	9	2	-	4	5	-	-	-	2
		Wonosari	11	9	2	-	-	-	-	-	-	11
		Kuala alam	11	7	4	-	4	2	-	5	-	-
		kelebuk	9	6	3	-	1	1	1	6	-	-
		Palkun	9	8	1	-	3	-	-	4	1	1
		Sungai batang	9	8	1	-	3	-	-	6	-	-
Perapat tunggal	9	6	3	-	3	-	-	6	-	-		
Simpang ayam	11	8	3	-	7	1	-	3	-	-		
Sederak	9	7	2	-	1	1	-	7	-	-		

		Kelemantan barat	10	8	2	-	5	-	-	4	1	-
		Damai	10	7	3	-	3	1	-	6	-	-
		Pangkalan batang barat	10	7	3	-	1	3	1	5	-	-
		Pematang duku timur	10	7	3	-	1	1	-	8	-	-
2.	Bantan	Bantan tengah	12	11	1	-	4	1	-	3	-	4
		Bantan air	13	11	1	-	5	1	-	7	-	-
		Bantan tua	12	9	3	-	3	-	-	9	-	-
		Teluk pambang	10	8	2	-	5	1	-	4	-	-
		Selat baru	13	12	1	-	3	-	-	10	-	-
		Teluk lancar	12	10	2	-	3	2	-	7	-	-
		Kembung luar	9	8	1	-	3	1	-	5	-	-
		Jangkang	11	9	2	-	4	2	1	3	-	1
		Muntai	11	9	2	-	5	1	-	5	-	-
		Resam lapis	9	7	2	-	4	1	-	4	-	-
		Berancah	13	12	1	-	3	3	-	6	-	-
		Ulu pulau	11	9	2	-	4	-	-	6	1	-
		Mentayan	9	7	2	-	3	-	-	6	-	-
		Pambang pesisir	11	6	5	-	4	1	-	6	-	-
		Sukamaju	11	10	1	-	1	1	-	9	-	-
		Pambang baru	11	10	1	-	5	2	-	4	-	-
		Kembung baru	11	8	3	-	4	1	-	5	-	1
		Pasiran	10	9	1	-	5	-	-	5	-	-
		Bantan sari	9	8	1	-	1	-	-	8	-	-
		Bantan timur	11	8	3	-	5	-	-	6	-	-

		Teluk papal	12	10	2	-	4	-	-	7	-	1
		Muntai barat	10	7	3	-	2	1	-	7	-	-
		Deluk	9	7	2	-	2	1	-	6	-	-
3.	Bukit batu	Sejangat	10	10	-	-	2	-	-	8	-	-
		Dompas	10	8	2	-	1	2	-	4	-	1
		Pangkalan jambi	10	8	2	-	1	2	1	5	-	1
		Sungai selari	11	7	4	-	2	2	-	7	-	-
		Buruk bakul	8	7	1	-	2	-	-	6	-	-
		Bukit batu	10	9	1	1	3	-	-	6	-	-
		Suka jadi	11	10	1	-	1	-	-	10	-	-
		Batang duku	10	8	2	-	2	-	-	7	1	-
		Pakning asal	11	8	3	-	2	-	-	9	-	-
4.	Bandar laksmana	Parit Api-api	9	8	1	-	2	1	-	6	-	-
		Api-api	10	9	1	-	4	-	-	6	-	-
		Tenggayun	9	7	2	-	-	1	-	7	1	-
		Temiang	9	8	1	-	2	-	-	6	1	-
		Sepahat	9	8	1	-	2	-	-	7	-	-
		Bukit kerikil	12	11	1	-	2	-	-	10	-	-
		Tanjung leban	10	9	1	-	1	-	-	9	-	-
5.	Siak kecil	Koto raja	13	10	3	-	3	-	-	10	-	-
		Tanjung datuk	10	10	-	-	3	1	-	6	-	-
		Bandar jaya	10	8	2	-	1	1	-	7	-	-
		Tanjung damai	13	13	-	-	2	-	-	11	-	-
		Liang banir	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-
		Sungai siput	9	8	1	-	3	3	-	3	-	-
		Lubuk muda	14	11	4	-	1	-	-	12	-	1
		Tanjung belit	13	11	2	-	-	1	-	12	-	-
		Sumber jaya	9	8	2	-	1	-	-	8	-	-

		Sepotong	9	6	3	-	2	1	-	6	-	-
		Lubuk gaung	14	11	3	-	4	-	-	10	-	-
		Sungai linau	8	7	1	-	2	-	-	6	-	-
		Lubuk garam	12	11	1	9	2	-	-	9	-	1
		Sungai nibung	11	9	2	-	3	-	-	7		-1
		Sadar jaya	12	8	4	-	2	-	-	10	-	-
		Langkat	12	11	1	-	2	-	-	8	1	1
		Muara dua	7	7	-	-	1	1	-	5	-	-
6.	Rupat	Sungai cigam	12	11	1	-	3	1	-	5	-	3
		Teluk lecah	6	6	-	-	1	1	-	4	-	-
		Makeruh	12	10	2	-	3	1	-	8	-	-
		Hutan panjang	11	10	1	-	2	-	-	7	3	-
		Pangkalan nyirih	12	10	2	-	3	-	-	7	-	2
		Sukarjo mesim	11	10	1	-	4	1	-	6	-	-
		Darul aman	9	8	1	-	2	1	-	6	-	-
		Parit kebumen	10	10	-	-	4	-	-	6	-	-
		Sri tanjung	10	9	1	-	4	-	-	6	-	-
		Pacur jaya	11	9	2	-	4	-	-	7	-	-
		Pangkalan pinang	10	10	-	-	4	-	-	6	-	-
		Dungun baru	11	11	-	-	3	-	-	7	-	-
7.	Rupat utara	Suka damai	9	8	1	-	1	-	-	8	-	-
		Tanjung punak	11	10	1	-	1	-	-	8	-	-
		Tanjung medang	10	6	4	-	-	-	-	10	-	-
		Puteri sembilan	8	7	1	-	4	1	-	4	-	-

		Titi akar	12	12	-	-	-	-	-	5	4	3
		Telik rhu	10	7	3	-	2	1	-	7	-	-
		Kadur	11	9	2	-	8	-	-	3	-	-
		Hutan kayu	9	7	2	-	2	-	-	7	-	-
8.	Bathin solapan	Desa petani	12	10	2	-	3	-	-	9	-	-
		Buluh manis	11	10	1	-	1	1	-	8	-	-
		Sebangar	12	8	4	-	1	1	-	10	-	-
		Air kulim	12	10	2	-	3	1	-	5	-	3
		Bathin sobanga	10	6	4	-	1	1	-	8	-	-
		Simpang padang	12	11	1	1	3	-	-	8	-	-
		Bocah mahang	10	7	3	-	2	1	-	6	1	-
		Tambusai batang dui	11	8	3	-	6	2	-	3	-	-
		Pematang obo	11	8	3	1	1	1	-	8	-	-
		Kesumbo ampai	11	8	3	-	2	1	-	7	-	-
		Bumbung	13	10	3	1	1	-	-	8	1	2
		Pamesi	10	10	-	-	1	1	-	8	-	-
		Balai makam	12	11	1	-	1	2	-	9	-	-
9.	Mandau	Bathin betuah	12	9	3	-	2	1	-	9	-	-
		Harapan baru	11	9	3	-	-	-	-	9	-	2
10.	Pinggir	Balai pungut	10	7	3	-	2	-	-	8	-	-
		Muara basung	13	11	2	-	2	-	-	10	-	1
		Pinggir	9	5	4	-	2	-	-	7	-	-
		Semunai	9	7	2	-	1	-	-	8	-	-
		Tengganu	11	6	5	-	2	-	-	9	-	-
		Sungai	11	9	2	-	-	-	1	10	-	-

		meranti										
		Pangkalan libut	11	8	3	-	2	-	-	9	-	-
		Buluh apo	10	8	2	-	2	-	-	8	-	-
11.	Talang mandau	Koto pait beringin	10	9	1	-	-	-	-	10	-	-
		Melibur	5	5	-	-	1	-	-	4	-	-
		Tasik serai timur	9	9	-	-	1	-	-	9	-	-
		Serai wangi	9	7	2	-	3	-	-	6	-	-
		Tasik serai	11	9	2	-	3	-	-	8	-	-
		Kuala penaso	9	8	1	-	2	-	-	6	1	-
		Tasik tebing serai	8	7	1	-	-	-	-	7	-	1
		Tasik serai barat	7	5	2	-	3	-	-	3	-	1

Tabel 2.7
Data Pendamping Desa

No.	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN				
			S2	S1	DIV	DIII	SMA
1.	ADVISOR	1	1	-	-	-	-
2.	KOORDINATOR KABUPATEN PEMBANGUNAN	1	-	1	-	-	-
3.	KOORDINATOR KECAMATAN PEMBANGUNAN	9	-	6	1	2	-
4.	SPELIALIS DATA PEMBANGUNAN	1	-	1	-	-	-
5.	KOORDINATOR EKONOMI KABUPATEN	1	-	1	-	-	-
6.	KOORDINATOR EKONOMI KECAMATAN	11	1	10	-	-	-
7.	SPELIALIS DATA EKONOMI	1	-	1	-	-	-
8.	ANALIS KEUANGAN	1	-	1	-	-	-
9.	ANALIS KEUANGAN KECAMATAN	5	-	4	-	1	-
10.	PENDAMPING DESA PEMBANGUNAN	68	-	51	5	12	-
11.	PENDAMPING DESA EKONOMI	142	1	140	-	1	-
12.	STAF ADMINISTRASI PENDAMPING DESA EKONOMI	10	-	5	-	2	3
13.	STAF ADMINISTRASI PENDAMPING DESA PEMBANGUNAN	8	-	4	-	2	2
14.	TENAGA AKUNTANSI DESA	14	-	14	-	-	-
15.	STAF ADMINISTRASI PENDAMPING AKUNTANSI	6	-	5		1	-

Tabel 2.8
Data BUMDesa Kabupaten Bengkalis

No.	Kecamatan	Jumlah BUMDesa	Setatus	
			Aktif	Non Aktif
1.	Kecamatan bukit batu	9	8	1
2.	Kecamatan siak kecil	17	17	-
3.	Kecamatan bathin solapan	13	13	-
4.	Kecamatan bantan	23	23	-
5.	Kecamatan Bandar laksmana	7	7	-
6.	Kecamatan mandau	2	2	-
7.	Kecamatan pinggir	8	7	1
8.	Kecamatan rupert	12	12	-
9.	Kecamatan rupert utara	8	8	-
10.	Kecamatan bengkalis	28	28	-
11.	Kecamatan talang mandau	9	9	-

2.2.2. Aset yang Dikelola

Keadaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.6.

Rekapitulasi Aset DPMD Kabupaten Bengkalis Keadaan s.d.Desember 2020.

NO	JENIS/NAMA BARANG	TAHUN	KETERANGAN
1	Mesin Fotocopy	1997	DPMD
2	AC Unit	2003	2 Unit, DPMD
3	AC Unit	2004	DPMD
4	Sepeda Motor	2004	2 Unit, DPMD
5	Sepeda Motor	2006	2 Unit, DPMD
6	Mesin Fotocopy	2006	DPMD
7	AC Unit	2006	DPMD
8	Sepeda Motor	2007	5 Unit, DPMD
9	Station Wagon	2008	DPMD
10	Sepeda Motor	2008	2 Unit, DPMD
11	P.C Unit/ Komputer PC	2008	2 Unit, DPMD
12	Station Wagon	2009	6 Unit, DPMD
13	Televisi	2009	DPMD
14	Handy Cam	2009	DPMD
15	P.C Unit/ Komputer PC	2009	DPMD
16	Laptop	2010	DPMD
17	Printer	2010	3 Unit, DPMD
18	Mesin Fax	2010	DPMD
19	Overhead Projektor / Infocus	2011	DPMD
20	Tustel	2011	DPMD
21	Laptop	2011	7 Unit, DPMD
22	Printer	2011	2 Unit, DPMD

23	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2012	DPMD
24	Station Wagon	2012	DPMD
25	Mesin Fotocopy	2012	DPMD
26	Televisi	2012	3 Unit, DPMD
27	Laptop	2012	9 Unit, DPMD
28	Printer	2012	4 Unit, DPMD
29	Station Wagon	2013	DPMD
30	Sepeda Motor	2013	4 Unit, DPMD
31	Overhead Projektor / Infocus	2013	2 Unit, DPMD
32	AC Unit	2013	2 Unit, DPMD
33	Televisi	2013	2 Unit, DPMD
34	Handy Cam	2013	DPMD
35	Laptop	2013	7 Unit, DPMD
36	Camera Electronic	2013	5 Unit, DPMD
37	Mesin Fax	2013	DPMD
38	P.C Unit/ Komputer PC	2014	5 Unit, DPMD
39	Notebook	2014	3 Unit, DPMD
40	Printer	2014	37 Unit, DPMD
41	CCTV	2014	10 Unit, DPMD
42	Mesin Fotocopy	2015	DPMD
43	Overhead Projektor / Infocus	2015	DPMD
44	Laptop	2015	3 Unit, DPMD
45	Printer	2015	6 Unit, DPMD
46	Camera Electronic	2015	DPMD
47	CCTV	2015	6 Unit, DPMD

48	Stationary Generating Set	2015	DPMD
----	---------------------------	------	------

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan kepada OPD terkait pengembangan pelayanan. Tujuannya adalah agar segala urusan pemberdayaan masyarakat dan desa lebih baik lagi.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Bengkulu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD BPMPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Persentase Desa Mandiri	%	0	0	0	1,4	2,4	2,8	0	0	0	1,4	45	2,8	0	0	0	1,4	45	100
2.	Persentase Pendapatan Asli Desa (PADES)	%	0	0	0	4	5	6	0	0	0	4	100	6	0	0	0	4	100	100
3.	Persentase Keberhasilan Pemanfaatan ADD	%	0	0	0	83	88	93	0	0	0	83	100	93	0	0	0	83	100	100
4.	Persentase BUMDesa Aktif	%	0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100
5.	Persentase BUMDesa yang memperoleh laba	%	0	0	0	60	65	70	0	0	0	60	94	70	0	0	0	60	94	100
6.	Persentase Keberhasilan Pemanfaatan BUMDesa	%	0	0	0	51	52	53	0	0	0	51	33	33	0	0	0	51	33	62
7.	Persentase Posyandu Aktif	Desa	100	100	100	100	100	100	0	85	85	100	100	100	0	85	85	100	100	100
8.	Persentase PKK Aktif	%	0	0	100	100	100	100	0	98	100	100	100	100	0	98	100	100	100	100
9.	Persentase KPM Desa Aktif	%	0	0	0	60	65	70	0	0	0	60	70	100	0	0	0	60	70	100
10.	Predikat Akuntabilitas Kinerja		0	0	CC	B	BB	BB	-	-	-	-	CC	CC	-	-	-	-	CC	CC
11.	Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	0	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	90	0	100	100	100	100	90

2.3.2 Capaian kinerja anggaran

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran bandan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bengkalis sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

a) Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran gaji dan Tunjangan Serta Tambahan Penghasilan Pegawai) tahun anggaran 2017-2020 adalah sejumlah Rp. **19.809.179.458,-** (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar **86,40%** dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp. **22.925.496.378,-** (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Target dan realisasi belanja tidak langsung
Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bengkalis tahun 2017-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2017	5.805.500.000,-	4.760.375.996,-	81,99
2	2018	5.158.887.212,-	4.382.957.229,-	84,95
3	2019	6.113.310.110,-	5.472.957.229,-	89,52
4	2020	5.847.799.056,-	5.192.889.004,-	88,80
	Jumlah	22.925.496.378,-	19.809.179.458,-	86.40

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran belanja tidak langsung sudah cukup optimal dengan predikat “tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp. **3.114.316.920,-** (tiga milyar seratus empat belas juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

b) Belanja Langsung (BL)

Anggaran belanja langsung tahun 2017-2020 yang tersedia di DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sejumlah Rp. **124.744.563.397,-** (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi nya sejumlah Rp. **110.153.344.545,-** (seratus sepuluh milyar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau sebsar **88,30%** Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis
Tahun 2017-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2017	31.727.025.727,-	23.310.156.193,-	73,47
2	2018	28.522.700.800,-	26.737.925.949,-	93,74
3	2019	37.220.927.553,-	33.617.439.534,-	89,08
4	2020	27.273.909.317,-	26.487.822.869,-	96,15
	Jumlah	124.744.563.397,-	110.153.344.545,-	88,30

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik dengan predikat “tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. **14.591.218.852,-** (Empat belas milyar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020.

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Anggaran DPMD Kabupaten Bengkalis

N o.	Urutan	Anggaran Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio Antara Realisasi Anggaran Tahun ke				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	5.805.500.000	5.158.887.212	6.113.3.10.110	5.847.799.056	4.760.375.996	4.382.957.229	5.472.085.282	5.192.889.004	81,99	84,95	89,52	88,80		
II	Belanja Langsung														
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	2.752.100.000	2.467.100.000	2.970.800.000	2.970.800.000	2.420.471.592	2.006.832.847	2.575.511.327	1.927.451.038	87,95	81,34	86,69	64,88		
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.805.000.000	2.005.000.000	3.479.140.000	7.405.000.000	870.970.384	1.524.097.606	3.309.924.151	5.997.092.390	48,25	76,01	95,13	80,98		
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	196.159.000	153.683.000	165.820.000	12.963.200	98,08	76,84	82,91	6,48		
4	Program peningkatan pengemban gan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	123.078.300	125.000.000	150.000.000	150.000.000	105.372.900	93.117.300	78.005.994	97.295.000	85,61	74,49	52,00	64,86		
5	Program pengemban gan lembaga ekonomi pedesaan	9.632.830.552	13.025.055.300	20.600.000.000	26.950.000.000	7.193.425.591	12.879.306.300	13.343.705.700	12.311.250.500	74,67	98,88	64,77	74,61		

6	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.725.000.000	1.850.000.000	3.598.266.000	4.398.487.000	1.033.975.000	540.572.000	2.661.874.400	4.015.467.600	55,89	15,02	60,52	51,33		
7	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	10.150.000.000	10.650.000.000	10.700.000.000	14.500.000.000	5.594.315.640	4.423.925.760	5.731.411.743	2.294.053.613	55,12	51,54	53,56	15,82		
8	Program peningkatan peran perempuan pedesaan	2.750.000.000	3.280.139.000	3.430.139.000	4.260.139.000	1.145.403.916	1.713.415.707	3.213.028.855	1.729.563.628	41,65	52,24	93,67	40,60		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran pada program pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah bertambah setiap tahunnya hal ini terjadi karena adanya kebutuhan anggaran untuk pencapaian kinerja program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran, outcome program, maupun output kegiatan serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karna itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Penduduk Bengkalis sebagian besar tinggal di perdesaan yang tersebar di 136 desa dan 19 kelurahan, pada umumnya hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan termasuk masyarakat miskin, disamping disebabkan masalah ekonomi juga disebabkan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan termasuk informasi.

Adapun faktor internal kekuatan (strengths) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas
2. Disiplin dan tanggung jawab sudah baik
3. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Juga memiliki beberapa kelemahan (weakness), antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia perangkat desa relative kurang.
2. Tugas dan fungsi lembaga pemerintahan desa belum optimal.
3. Kinerja lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa dan kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal.
4. Masih terbatasnya infrastruktur dasar, sarana dan prasarana di pedesaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat beberapa peluang, yaitu :

1. Adanya dukungan Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
2. Kebijakan otonomi daerah dan otonomi desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan.
3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dan masyarakat.
4. Bengkalis sebagai salah satu KSN (Kawasan Strategis Nasional).

Adapun tantangan yang dapat dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar DPMD Kabupaten Bengkalis dengan DPMD DUKCAPIL Provinsi Riau.
2. Sumber daya manusia perangkat desa relatif kurang.
3. Tugas dan fungsi lembaga pemerintahan desa belum optimal.
4. Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal.
5. Menurunnya peranan dan fungsi lembaga ada sebagai penegak sistem sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal.
6. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan.
7. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong.
8. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna.

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DPMD

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi masalah (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pedalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang ataupun sebaliknya berdampak anjakan bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis adalah “masih rendahnya

perekonomian dan kelembagaan masyarakat desa”, yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa realisasi belum optimal dari seluruh potensi yang ada. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

Permasalahan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten bengkalis sebagai berikut :

1. Permasalahan Pada Bidang Kelembagaan, Kerja Sama Desa dan Pembanguna Kawasan Perdesaan. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :
 - a. Rendahnya kemampuan pengelolaan lembaga kemasyarakatan desa
 - b. Belum aktif lembaga pemberdayaan masyarakat desa
2. Permasalahan Pada Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :
 - a. Lemahnya kapasitas manajemen BUMDesa
 - b. Kurangnya modal usaha BUMDesa
 - c. Kurangnya produktifitas BUMDesa
 - d. Belum ada kerjsama BUMDesa
 - e. Lembaga pendampingan pada BUMDesa
3. Permasalahan Pada Bidang Pemeringtahan Desa. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :
 - a. Belum optimalnya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Lemahnya peran pendamping desa dalam pengelolaan keuangan dan aset
 - c. Kurangnya pengawasan terhadap dana desa dan bantuan keuangan ke desa

Tabel 3.1
 Rumusan Permasalahan Dan Akar Masalah
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALH
Rendahnya Perekonomian dan kelembagaan masyarakat desa	Lemahnya peran dan fungsi lembaga pemberdayaan dan kemasyarakatan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kemampuan pengelolaan lembaga kemasyarakatan desa • Belum aktif lembaga pemberdayaan masyarakat desa
	Lemahnya kemampuan kelembagaan BUMDesa	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya kapasitas manajemen BUMDesa • Kurangnya modal usaha BUMDesa • Kurangnya produktif BUMDesa • Lemahnya pendampingan pada BUMDesa
	Rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa • Lemahnya peran pendamping desa dalam pengelolaan keuangan dan aset

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasalalu dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis adalah **“Rendahnya Perekonomian dan kelembagaan masyarakat desa”**, yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa rendahnya perekonomian dan kelembagaan masayrakat desa. permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain :

1. Lemahnya peran dan fungsi lembaga pemberdayaan dan kemasyarakatan desa
2. Lemahnya kemampuan kelembagaan BUMDesa
3. Rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Dengan demikian permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupataen Bengkalis lebih kepada permasalahan eksternal sebagai penyebabnya.

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tupoksi pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis

No	Aspek	Permasalahan
1.	bidang Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kemampuan manajerial aparatur desa dan BPD 2. Kendala dalam penentuan batas desa, tidak tersedianya peta batas desa 3. Masih adanya keterlambatan dan kendala dalam menyampaikan persyaratan pengajuan dana transfer ke desa. 4. Monev yang tidak efisien karena rentang daerah jarak dan waktu 5. Digitalisasi pelayanan birokrasi di desa yang masih rendah
2.	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan kemampuan antar Bumdes disebabkan tidak meraatanya kualitas SDM 2. Entreprenuership masih rendah 3. Belum adanya transfer ilmu antar Bumdesa yang berhasil dengan belum berhasil 4. Masih rendahnya peran pendamping desa dalam memberikan fungsi pemberdayaan kepada BUMDesa 5. Masih kurangnya penggalian potensi desa terhadap pemanfaatan BUMDesa 6. Tidak tersedianya produk unggulan desa yang dikelola oleh BUMDesa; 7. Kurang maksimalnya memanfaatkan teknologi tepat guna karena belum optimalnya fungsi Posyantek
3.	Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi Kader KPM di masing-masing Desa; 2. Rendahnya kapasitas dari KPM desa. 3. Masih lemahnya kerjasama antar desa. 4. Belum ditetapkannya kawasan perdesaan 5. Belum adanya rencana strategis terkait

		perkembangan pembangunan kawasan perdesaan.
--	--	---

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Dearah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategi pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun kedepan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten begkalis tahun 2021-2026 adalah *“terwujunya kabupaten bengkalis yang bemarkwah, maju dan sejahtera”*.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten bengkalis 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian;

2. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter;
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Mengacu pada visi dan Misi, maka ditetapkan Program Prioritas unggulan Kemasyarakatan yang strategis untuk dibangun/ dikembangkan yang diharapkan dapat segera memberikan kontribusi bagi implementasi pembangunan Kabupaten Bengkalis. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Mendukung Visi Bupati Bengkalis melalui misi ke 1 dari 3 misi, yaitu :

Misi ke 1

Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Manusia yang Efektif Dalam Memajukan Perekonomian dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk mewujudkan misi bupati maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis menentukan program prioritas unggulan adalah sebagai berikut :

1. bantuan keuangan satu milyar satu kecamatan, satu desa, satu kelurahan.
2. Perempuan berdaya keluarga sejahtera.

Salah satu komponen dari perencanaan strategi adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. Impact tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksanaan pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Bupati Bengkalis yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis

Misi 1 : Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif	Mewujudkan kemandirian desa	Meningkatnya Profesionalitas pemerintah desa	Persentase Desa Mandiri	Optimalisasi Pemanfaatan .	Peningkatan potensi pendamping desa
		Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase PADesa terhadap APBDesa	Penguatan Peran BUMDesa dalam peningkatan potensi Pendapatan Asli Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.	Peningkatan pembinaan desa dalam upaya meningkatkan PADes
		Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan.	Persentase Bumdesa Aktif Persentase pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan	Penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan menjamin keberlangsungan usaha masyarakat.	

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

Tabel 3.3
Perbandingan sasaran renstra kementerian terkait dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

No.	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra DPMD DUKCAPIL Provinsi Riau	Sasaran pada Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Desa Mandiri 2. Pendapatan Asli Desa 3. Persentase Bumdesa Aktif 4. Jumlah kawasan perdesaan yang di kembangkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam pembangunan yang berkelanjutan. 2. Meningkatnya perkembangan badan usaha milik desa (bumdes) di provinsi riau 3. Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di provinsi riau. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya status pembangunan desa. 2. Meningkatnya status perkembangan kawasan perdesaan. 3. Menurunnya kemiskinan di perdesaan. 4. Terevitlisasinya Badan Usaha Milik Desa (bumdes).

Tabel 3.4

Telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Terkait tugas dan fungsi

No.	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategi	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telaahan RTRW/KLHS	Isu-isi Strategi
1.	bidang Pemerintahan Desa	<p>1. Masih rendahnya kemampuan manajerial aparatur desa dan BPD</p> <p>2. Kendala dalam penentuan batas desa, tidak tersedianya peta batas desa</p> <p>3. Masih adanya keterlambatan dan kendala dalam menyampaikan persyaratan pengajuan dana transfer ke desa.</p> <p>4. Monev yang tidak efisien karena rentang daerah jarak dan waktu</p>		<p>Visi : terwujudnya kabupaten bengkalis yang berrmarwah, maju dan sejahtera.</p> <p>Misi 1 : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangn Daerah, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Manusia yang Efektif Dalam Memajukan Perekonomian</p>	-	Belum berjalannya pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan.

		5. Digitalisasi pelayanan birokrasi di desa yang masih rendah				
2.	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kelembagaan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan kemampuan antar Bumdes disebabkan tidak meraatanya kualitas SDM 2. Entreprenuership masih rendah 3. Belum adanya transfer ilmu antar Bumdesa yang berhasil dengan belum berhasil 4. Masih rendahnya peran pendamping desa dalam memberikan fungsi pemberdayaan kepada BUMDesa 5. Masih kurangnya penggalian potensi desa terhadap pemanfaatan BUMDesa 				

		<p>6. Tidak tersedianya produk unggulan desa yang dikelola oleh BUMDesa;</p> <p>7. Kurang maksimalnya memanfaatkan teknologi tepat guna karena belum optimalnya fungsi Posyantek</p>				
3.	Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	<p>1. Kurangnya sosialisasi Kader KPM di masing-masing Desa;</p> <p>2. Rendahnya kapasitas dari KPM desa.</p> <p>3. Masih lemahnya kerjasama antar desa.</p> <p>4. Belum ditetapkannya kawasan perdesaan</p> <p>5. Belum adanya rencana strategis terkait perkembangan pembangunan kawasan perdesaan.</p>				

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya penentuan isu-isu strategis dalam lingkungan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis, perlu dikedepankan pola pikir yang dapat menentukan isu-isu strategis yang ada sebagai berikut :

Tabel 3.5
Identifikasi Isu Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis

No.	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan daerah	Faktor Penentuan Keberhasilan
1.	Daerah	1. Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik.	1 pembinaan dan pengawasan yang harus dilaksanakan pada lembaga di Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa;
		2. pengelolaan keuangan desa yang akuntabel tentu perlu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan desa.	2. menjadi peran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bengkalis dalam melakukan pembinaan.
		3. Keberdayaan masyarakat perdesaan dalam pembangunan yang berkelanjutan.	3 kinerja antara Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang ada di Desa;
		4. Kemandirian Lembaga Ekonomi Desa	4. berdayanya Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa dalam

			meningkatkan perekonomian yang ada di Desa;
		5 Masih besarnya jumlah penduduk miskin.	5. terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumberdaya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya;
		6 Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat	6. belum efektifnya pelaksanaan kebijaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
		7 Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan	7. terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS

Tujuan merupakan suatu yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Status Kemandirian Desa;

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam jangka waktu 5 tahun. Adapun sasaran DPMD sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalitas pemerintah desa;
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat;
3. Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan;

Adapun tujuan dan sasaran tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD yang telah dijabarkan pada Misi 1 Kepala Daerah kedalam bentuk tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan sebagaimana pada Tabel 4.1 :


Tabel 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BENGKALIS**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan perekonomian dan kelembagaan masyarakat desa	Persentase desa mandiri	Meningkatnya profesionalitas pemerintah desa	Jumlah Desa Status Desa Mandiri	38	50	65	80	95	100
			Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Kontribusi PADes terhadap APBDes	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
				Persentase Bumdesa Aktif	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B


Tabel 4.2

Analisa Pohon Masalah (-)




Tabel 4.3

Analisa Pohon Masalah (+)



Tabel 4.4
ANALISA UKURAN KEBERHASILAN
(INDIKATOR)



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam renstra OPD adalah strategidan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcom*) program prioritas RPJMD yang menjadi dasar perumusan kegiatan OPD Bagi Setiap Program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengandalkan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan arahan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Secara lengkap tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai dengan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 5.1 :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera		
MISI I	Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif	Meningkatnya Profesionalitas pemerintah desa	Optimalisasi pemanfaatan	Peningkatan potensi pendamping desa
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Penguatan peran BUMDesa dalam peningkatan potensi pendapatan asli desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa	Peningkatan pembinaan desa dalam upaya meningkatkan PADes
	Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan.	Penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan menjamin keberlangsungan usaha masyarakat	

Dalam kebutuhan analisis tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, maka analisis terhadap lingkungan lingkungan dibagi dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang uraiannya sebagai berikut:

A. Lingkungan Internal

Lingkungan Internal adalah Lingkungan di dalam Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkalis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis terdiri dari 3 (tiga) Bidang Tugas yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Dalam kaitannya dengan bidang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Disiplin ilmu dan jumlah pegawai

yang dimiliki belum representatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberdayaan baik dari sisi pemerintahan, sosial, ekonomi, infrastruktur pedesaan, maupun teknik komputer.

B. Lingkungan Eksternal

Pengenalan atau analisis terhadap lingkungan tersebut baik lingkungan internal dan lingkungan eksternal secara sederhana dilihat dalam diagram analisis SWOT (*Strenght, Weekness, Opportunity, Treatment*) yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Tantangan yang dihadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi. Analisis SWOT merupakan gambaran kondisi dan situasi baik di lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dimana lingkungan internal instansi dalam analisa SWOT merupakan gambaran Kekuatan dan Kelemahan (*Strenght, Weekness*). Sedangkan lingkungan eksternal merupakan gambaran Peluang dan Tantangan yang akan di hadapi oleh instansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kekuatan (*Strenght*) dalam analisa SWOT merupakan daya atau kemampuan dan kelebihan yang dimiliki oleh instansi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekaligus untuk menepiskan atau mengatasi kelemahan yang ada.

Kelemahan (*Weekness*) merupakan kelemahan atau kekurangan yang ada dalam instansi dalam hal ini kelemahan dan kekurangan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Setiap instansi memiliki kelemahan dan tidak dihindari oleh setiap instansi. Kelemahan hanya dapat di tepiskan atau diatasi dengan sumber daya atau kelebihan yang ada di dalam instansi itu sendiri. Oleh karena itu, kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap instansi diharapkan melebihi

kelemahan yang ada sehingga keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dicapai.

Peluang (*Opportunity*) adalah kesempatan yang diperoleh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dari lingkungan eksternal untuk memaksimalkan dan mengembangkan kemampuan untuk meraih keuntungan dalam mendukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis meraih keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Peluang yang diperoleh juga merupakan hasil dari kemampuan instansi dalam melihat atau memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pemanfaatan yang baik terhadap peluang atau kesempatan merupakan indikator penting bagi instansi untuk menepiskan tantangan yang akan dihadapi oleh instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Tantangan (*Treatment*) merupakan kendala yang akan dihadapi oleh instansi. Tantangan yang akan dihadapi merupakan benturan terhadap tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tantangan yang ada dapat diperkirakan sebelumnya dan ada yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Tantangan yang dapat diperkirakan sebelumnya, dapat diatasi dengan memanfaatkan serta memaksimalkan peluang atau kesempatan yang diperoleh dari lingkungan eksternal. Tantangan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dapat diatasi dengan memperbesar dan memaksimalkan daya atau kekuatan dan kelebihan dalam instansi.

Tabel 5.2
Matrik SWOT (*Strenght, Weekness, Opportunity, Treatment*)

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
<p align="center">ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL</p> <p>ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap tujuan organisasi dengan seluruh pegawai. 2. Loyalitas aparatur dan alokasi anggaran yang memadai. 3. Sarana dan Prasarana serta lingkungan kerja yg memadai. 4. Koordinasi yang baik dengan mitra kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan Sumber Daya Aparatur yang belum optimal. 2. Distribusi pegawai DPMD belum merata di bidang-bidang. 3. Ketersediaan data dan informasi di bidang DPMD yang belum akurat 4. Mekanisme pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien 5. Belum optimalnya koordinasi antar bidang dalam perencanaan kegiatan sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal.
PELUANG (O)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S.O)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 2. Kebijakan otonomi daerah dan otonomi desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan. 3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dan masyarakat. 4. Kebijakan dan program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan kreativitas dan loyalitas aparatur untuk menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga terkait baik di dalam maupun luar negeri. 2. Penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat. 3. Pengembangan usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisma aparat pemberdayaan masyarakat dalam rangka penataan dan penguatan otonomi desa serta pemberdayaan masyarakat. 2. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat. 3. Mengembangkan, melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
<p>pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.</p> <p>5. Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.</p> <p>6. Adanya lembaga masyarakat pedesaan</p>	<p>ekonomi produktif masyarakat,</p> <p>pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang di fokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik dan aspek lingkungan.</p>	<p>masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana termasuk penyediaan berbagai informasi dan pengembangan sumber daya manusia di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>
ANCAMAN (T)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (S.T)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (W.T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar DPMD Kabupaten BPM Bangdes Provinsi. 2. Sumber daya manusia perangkat desa relatif kurang. 3. Tugas dan fungsi lembaga pemerintahan desa belum optimal. 4. Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal. 5. Masih terbatasnya infrastruktur dasar, sarana dan prasarna di pedesaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan antara Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Meningkatnya capacity building kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan desa serta mengefektifkan penyelenggaraan kapasitas pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. 3. Meningkatnya budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama. 4. Peningkatan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana di pedesaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparat pemberdayaan masyarakat dan desa. 2. Mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat (seperti kader pemberdayaan masyarakat, kader PKK dan kader Posyandu). 3. Pemasyarakatan dan pendayaan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Terbangunnya infrastruktur, sarana prasara desa.

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN (<i>S</i>)	KELEMAHAN (<i>W</i>)
	5. Penguatan Pasar Desa sebagai akses untuk pemasaran hasil produksi di pedesaan;	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, disusun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dokumen Perencanaan, baik dari tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten Bengkalis yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan sekretariat sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara fisien dan efektif atas dasar kebutuhan nyata masyarakat desa selanjutnya strategi yang akan ditempuh dapat dijabarkan melalui 10 (sepuluh) Program dan 82 (delapan puluh dua) kegiatan beserta indikator Kinerja pada saat masih dalam bentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sedangkan setelah berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terjadi perubahan jumlah program dan kegiatan, yaitu ada 11 (sepuluh) program dan 92 (sembilan puluh dua) kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA SASARAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TAHUN 2021-2022		TAHUN 2022-2023		TAHUN 2023-2024		TAHUN 2024-2025		TAHUN 2025-2026			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim infestasi yang kondusif.	terwujudnya peningkatan kemandirian daerah dan optimalisasi penataan aset .	persentase pertumbuhan PAD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran		100%	11,412,648,372	100%	14,282,648,372	100%	16,195,000,000	100%	16,985,000,000	100%	17,665,000,000	100%	76,440,296,744
	meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	peredikat akuntabilitas kinerja		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		11 dokumen	820,000,000	11 dokumen	990,000,000	11 dokumen	1,100,000,000	11 dokumen	1,180,000,000	11 dokumen	1,250,000,000	55 dokumen	5,340,000,000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja /keuangan yang disusun dengan baik		5 dokumen	200,000,000	5 dokumen	200,000,000	5 dokumen	270,000,000	5 dokumen	320,000,000	5 dokumen	350,000,000	25 dokumen	1,340,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	5 dokumen	750,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	120,000,000	5 dokumen	600,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang di akomodir		1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	160,000,000	1 dokumen	170,000,000	1 dokumen	170,000,000	5 dokumen	750,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang di akomodir		1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	90,000,000	1 dokumen	100,000,000	5 dokumen	390,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja yang disusun dengan baik		1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	160,000,000	1 dokumen	160,000,000	1 dokumen	180,000,000	5 dokumen	750,000,000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja yang di susun setiap tahunnya		1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	160,000,000	1 dokumen	170,000,000	1 dokumen	180,000,000	5 dokumen	760,000,000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		80%	6,382,648,372	85%	8,882,648,372	90%	9,375,000,000	95%	9,375,000,000	100%	9,375,000,000	100%	43,390,296,744
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dalam 1 Tahun		orang/bulan	6,007,648,372	orang/bulan	8,507,648,372	orang/bulan	9,000,000,000	orang/bulan	9,000,000,000	orang/bulan	9,000,000,000	orang/bulan	41,515,296,744
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 Laporan	175,000,000	1 Laporan	175,000,000	1 Laporan	175,000,000	1 Laporan	175,000,000	1 Laporan	175,000,000	5 Laporan	875,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD da Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD		3 Laporan	200000000	3 Laporan	200000000	3 Laporan	200000000	3 Laporan	200000000	3 Laporan	200000000	15 Laporan	1000000000

			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran		100%	170,000,000	100%	170,000,000	100%	200,000,000	100%	210,000,000	100%	220,000,000	100%	970,000,000
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah personil tenaga keamanan dalam 1 tahun		8 orang	170,000,000	8 orang	170,000,000	8 orang	200,000,000	8 orang	210,000,000	8 orang	220,000,000	40 orang	970,000,000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD		100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	1,200,000,000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis dalam 1 tahun		70 orang	150,000,000	70 orang	150,000,000	70 orang	250,000,000	70 orang	300,000,000	70 orang	350,000,000	350 orang	1,200,000,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Kepegawaian PD		100%	1,760,000,000	100%	1,860,000,000	100%	2,590,000,000	100%	3,030,000,000	100%	3,470,000,000	100%	12,710,000,000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia dalam 1 Tahun		60 item	100,000,000	60 item	150,000,000	60 item	150,000,000	60 item	200,000,000	60 item	250,000,000	300 item	850,000,000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan alat publikasi yang tersedia dalam 1 tahun		90 item	250,000,000	90 item	300,000,000	90 item	310,000,000	90 item	350,000,000	90 item	390,000,000	450 item	1,600,000,000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah rapat kantor dan makan/ sencek tenaga keamanan yang dilaksanakan dalam 1 tahun		12 bulan	250,000,000	12 bulan	250,000,000	12 bulan	320,000,000	12 bulan	370,000,000	12 bulan	410,000,000	60 bulan	1,600,000,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam 1 tahun		12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	260,000,000	12 Bulan	300,000,000	12 Bulan	340,000,000	60 bulan	1,300,000,000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang tersedia dalam 1 tahun		12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	110,000,000	12 bulan	130,000,000	60 bulan	440,000,000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah selama 1 tahun		12 bulan	740,000,000	12 bulan	740,000,000	12 bulan	1,200,000,000	12 bulan	1,400,000,000	12 bulan	1,600,000,000	60 bulan	5,680,000,000
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah informasi dan publikasi dalam 1 tahun		5 Orang	170,000,000	5 Orang	170,000,000	5 Orang	250,000,000	5 Orang	300,000,000	5 Orang	350,000,000	25 Orang	1,240,000,000

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran		100%	300,000,000	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	550,000,000	100%	2,200,000,000
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 unit	100,000,000	5 unit	100,000,000	5 unit	100,000,000	5 unit	100,000,000	5 unit	100,000,000	25 unit	500,000,000
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	5 unit	500,000,000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana terpenuhi dalam 1 tahun		10 unit	100,000,000	10 unit	100,000,000	10 unit	300,000,000	10 unit	350,000,000	10 unit	350,000,000	50 unit	1,200,000,000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran		100%	510,000,000	100%	510,000,000	100%	640,000,000	100%	670,000,000	100%	690,000,000	100%	3,020,000,000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa tenaga administrasi yang diperlukan untuk melayani surat menyurat ; pengelolaan surat kantor dalam 1 tahun		3 orang; 1000 surat	100,000,000	3 orang; 1000 surat	100,000,000	3 orang; 1000 surat	110,000,000	3 orang; 1000 surat	120,000,000	3 orang; 1000 surat	130,000,000	15 orang; 5000 surat	560,000,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	340,000,000	12 bulan	340,000,000	12 bulan	450,000,000	12 bulan	470,000,000	12 bulan	480,000,000	60 bulan	2,080,000,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Tidak Tetap dan Jasa Administrasi		3 orang	70,000,000	3 orang	70,000,000	3 orang	80,000,000	3 orang	80,000,000	3 orang	80,000,000	15 orang	380,000,000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD		100%	1,320,000,000	100%	1,320,000,000	100%	1,540,000,000	100%	1,670,000,000	100%	1,760,000,000	100%	7,610,000,000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Tidak Tetap dan Jasa Administrasi		11 unit	310,000,000	11 unit	310,000,000	11 unit	400,000,000	11 unit	450,000,000	11 unit	500,000,000	55 unit	1,970,000,000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan Kantor		9 unit	100,000,000	9 unit	100,000,000	9 unit	150,000,000	9 unit	170,000,000	9 unit	200,000,000	45 unit	720,000,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan jumlah tenaga kebersihan		89 item, 7 personil	380,000,000	89 item, 7 personil	380,000,000	89 item, 7 personil	420,000,000	89 item, 7 personil	450,000,000	89 item, 7 personil	450,000,000	445 item, 35 personil	2,080,000,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam 1 tahun		12 Bulan	280,000,000	12 Bulan	280,000,000	12 Bulan	320,000,000	12 Bulan	350,000,000	12 Bulan	360,000,000	60 Bulan	1,590,000,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dalam 1 tahun		1 unit	250,000,000	1 unit	250,000,000	1 unit	250,000,000	1 unit	250,000,000	1 unit	250,000,000	1 unit	1,250,000,000
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai Regulas		80%	690,000,000	85%	690,000,000	90%	690,000,000	95%	690,000,000		690,000,000	100%	690,000,000
			Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai regulasi		136 Desa	690,000,000	136 Desa	690,000,000	136 Desa	690,000,000	136 Desa	690,000,000	136 Desa	690,000,000	136 Desa	690,000,000
			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa		136 desa	140,000,000	136 desa	140,000,000	136 desa	140,000,000	136 desa	140,000,000	136 desa	140,000,000	680 desa	140,000,000

			Facilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil pembinaan laporan kepala desa		laporan	130,000,000	laporan	130,000,000	laporan	120,000,000	laporan	130,000,000	laporan	130,000,000	laporan	130,000,000
			Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah dokumen penugasan urusan/kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa		dokumen	150,000,000	dokumen	150,000,000	dokumen	120,000,000	dokumen	150,000,000	dokumen	150,000,000	dokumen	150,000,000
			Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di evaluasi status perkembangan pemerintahan		155 Desa dan Kelurahan	130,000,000	155 Desa dan Kelurahan	130,000,000	155 Desa dan Kelurahan	130,000,000	155 Desa dan Kelurahan	130,000,000	155 Desa dan Kelurahan	130,000,000	775 Desa dan Kelurahan	650,000,000
	meningkatnya kelembagaan pemerdayaan dan kemasyarakatan desa		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif		70%	17,620,000,000	75%	17,620,000,000	80%	17,620,000,000	85%	17,620,000,000	90%	17,620,000,000	95%	88,100,000,000
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa terfasilitasi		Lembaga	17,620,000,000	Lembaga	17,620,000,000	Lembaga	17,620,000,000	Lembaga	17,620,000,000	Lembaga	17,620,000,000	Lembaga	88,100,000,000
			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkalis		Kab Bengkalis	75,000,000	Kab Bengkalis	75,000,000	Kab Bengkalis	75,000,000	Kab Bengkalis	75,000,000	Kab Bengkalis	75,000,000	Kab Bengkalis	375,000,000
			Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pokjanal posyandu Kab dan Kec. Yang dibina dalam 1 tahun ; Lomba posyandu Desa/ke		Pokjanal Kab; Pokjanal Kec; Pokja Desa	150,000,000	Pokjanal Kab; Pokjanal Kec; Pokja Desa	150,000,000	Pokjanal Kab; Pokjanal Kec; Pokja Desa	150,000,000	Pokjanal Kab; Pokjanal Kec; Pokja Desa	150,000,000	Pokjanal Kab; Pokjanal Kec; Pokja Desa	150,000,000	Pokjanal Kab; Pokjanal Kec; Pokja Desa	750,000,000
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LKD/LKK yang mendapat peningkatan kapasitas dalam 1 tahun		2 RW dan 3 RT di 136 Desa	130,955,000	2 RW dan 3 RT di 136 Desa	130,955,000	2 RW dan 3 RT di 136 Desa	130,955,000	2 RW dan 3 RT di 136 Desa	130,955,000	2 RW dan 3 RT di 136 Desa	130,955,000	10 RW dan 15 RT di 680 Desa	654,775,000
			Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Aplikasi Posyandu digital		11 Posyandu (madya-purnama)	150,000,000	11 Posyandu (madya-purnama)	150,000,000	11 Posyandu (madya-purnama)	150,000,000	11 Posyandu (madya-purnama)	150,000,000	11 Posyandu (madya-purnama)	150,000,000	55 Posyandu (madya-purnama)	750,000,000
			Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa		136 Desa	14,500,000,000	136 Desa	14,500,000,000	136 Desa	14,500,000,000	136 Desa	14,500,000,000	136 Desa	14,500,000,000	680 Desa	72,500,000,000
			Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatkan inovasi serta kreatifitas dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan bidang teknologi tepat guna		136 Desa	300,000,000	136 Desa	300,000,000	136 Desa	300,000,000	136 Desa	300,000,000	136 Desa	300,000,000	680 Desa	1,500,000,000
			Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah even BBGRM Tk. Kab. Prov. Dan Nasional serta penilaian partisipasi Gotong Royong masyarakat Desa setiap tahunnya		3 even dan 11 Kec	130,000,000	3 even dan 11 Kec	130,000,000	3 even dan 11 Kec	130,000,000	3 even dan 11 Kec	130,000,000	3 even dan 11 Kec	130,000,000	15 even dan 55 Kec	650,000,000
			Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterbiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah tenaga Linmas yg mendapat pembinaan dalam 1 tahun		408 orang	84,045,000	408 orang	84,045,000	408 orang	84,045,000	408 orang	84,045,000	408 orang	84,045,000	2040 orang	420,225,000

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang di selenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menila atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan nerfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan keuangan selama priode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD-2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (impact) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (outcome) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis selama priode rencana.

Indikator kinerja dampak (impact) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) Perangkat daerah yang dibertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati Selama Periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (outcome) menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis untuk mendukung pencapaian IKU Perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis untuk periode tahun 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah Desa Status Desa Mandiri	24	38	50	65	80	95	100	
2.	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase BUMDesa Aktif	100	100	100	100	100	100	100	
4	Kontribusi PADes terhadap APBDes	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Dalam tabel 7.1. tersebut, dapat 4


indikator sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten bengkalis dalam rangka pengkajian dan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan arahan bagi seluruh unit kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya serta berbagai gagasan pengembangan dalam rangka penguatan dan peningkatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis di masa datang. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi serta Rencana Program maupun Kegiatan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 2021-2026.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun guna mendukung Visi dan Misi Bupati Bengkalis, sesuai dengan lingkup tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Dengan komitmen dan kebersamaan kita bersama, diharapkan berbagai upaya yang dilakukan dapat mewujudkan harapan yang dituju guna pencapaian berbagai keinginan masyarakat Kabupaten Bengkalis di masa depan.

Selanjutnya guna menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan program/kegiatan, dokumen Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis di setiap tahunnya, selama lima tahun.

 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS, 


Drs. YUHELMI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620612 199203 1 004